

**PERLINDUNGAN HAK KORBAN ATAS PEMAKSAAN PERKAWINAN DENGAN
PELAKU PERKOSAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Lia Murti Sari Dewi

Titik Sri Astutik (email: titik.sriastutik@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Lumajang

Abstrak

Korban kekerasan seksual, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat untuk hidup bebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan korban dengan pelaku perkosaan, bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak sah secara hukum. Pembatalan perkawinan dapat diajukan dengan dasar hukum yang kuat, memerlukan pertimbangan hukum dan sosial, serta peran saksi dari keluarga atau teman dekat untuk mencari kebenaran. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi korban, meskipun tantangan dalam pemulihan hak korban masih ada. Pentingnya penegakan hukum dalam menciptakan masyarakat yang damai dan menghormati hak asasi manusia sangat ditekankan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif dan terus melakukan perbaikan pada sistem hukum yang ada. penanganan kasus kekerasan seksual memerlukan bukti-bukti yang kuat, termasuk bantuan ahli psikolog atau psikiater untuk mengungkap akibat psikis pada kurban

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Pemaksaan Perkawinan, UU TPKS

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual, yang mayoritas menimpa perempuan dan anak-anak, merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan agar terbebas dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).¹

Pemerintah Negara Republik Indonesia melalui Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjelaskan ada beberapa bentuk kekerasan seksual yaitu:

1} Pelecehan Seksual Nonfisik; 2} Pelecehan Seksual Fisik; 3} Pemaksaan Kontrasepsi; 4} Pemaksaan Sterilisasi; 5} Pemaksaan Perkawin; 6} Penyiksaan Seksual, 7} Eksploitasi Seksual, 8} Perbudakan Seksual; dan/atau 9} Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Secara jelas juga pada Pasal Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual telah melarang adanya pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan disini yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatas namakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Tidak sedikit nikah paksa berimbas pada tidak harmonisan. Padahal perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi merupakan sunnah Rasulullah²

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³ Dan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, perkawinan seyogyanya dilakukan dengan adanya persetujuan calon mempelai serta atas dasar suka rela atau saling cinta antara kedua pasangan.⁴

B. Rumusan Masalah

² Muhammad Bashori, "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb", (Skripsi Program Sarjana Ilmu Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017), h.3

³ Hasanudin dan Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.120

⁴ Muhammad Bashori, *Op.Cit*, h.4.

¹ United Nations, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984.

1. Bagaimana unsur-unsur paksaan dan ancaman dalam perkawinan?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan hak korban tentang perkawinan paksa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Pembahasan

Pada pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Selanjutnya pada pasal 6 disebutkan pada ayat 1 untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sistem nikah paksa memang masih sangat tersohor dalam kamus perkawinan di masyarakat Islam Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah paksa di

antaranya:

1. Pilihan yang dicarikan atau diberikan orang tua, kerabat, pemilihan jodoh macam kedua ini sudah termasuk seminikah paksa.
2. Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan di luarnikah.
3. Nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah.

Sistem nikah paksa yang masih berlaku di sebagian dunia Islam membawa dampak yang cukup jelas dengan konsep wali mujbir yang berkembang dalam acana hukum Islam, praktek ini sepiantas mendapatkan pembenaran dan legitimasi agama. Memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan pernikahan di dalam Islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu

pihak. Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum Islam di Indonesia didasarkan pada hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam suatu pernikahan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Dalam asas persetujuan pernikahan Islam terdapat hak beberapa pihak yaitu:⁵

1. Hak-hak Allah
2. Hak-hak orang yang akan menikah
3. Hak wali

Yang dimaksud hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan itu harus mengindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari orang-orang yang akan nikah dengan seseorang yang dilarang nikah dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka pernikahan menjadi batal. Orang-orang yang akan nikah baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali tidak boleh

menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-laki itu atau menolaknya.⁶

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak *ijbar* (memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali *mujbir*, namun bukan berarti wali *mujbir* berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan kepada anaknya. Dalam Islam, hak *ijbar* dimaknai sebagai bimbingan atau arahan seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang sesuai. Adanya keihlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis adalah hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan menjalani kehidupan rumah tangga dan waktunya rentang lama (*permanent/muabbad*) dan bukan untuk waktu yang sementara (*muaqqat*).⁷

Pasal 6 ayat (1) Kompilasi hukum Islam harus didasarkan atas kemauan dan persetujuan kedua calon mempelai tidak

⁵ Rustan Darwis, *Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba*, (Maddika : Journal of Islamic Family Law, Vol. 01, No. 01, Juli 2020), h.52

⁶ *Ibid*

⁷ Rustan Darwis, *Op.Cit.*, h.52-53.

dapat dilaksanakan, pasal 17 ayat (2) Kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan.⁸

Dengan demikian perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan yang sah, kemudian mengapa ketentuan tersebut disimpangi lalu terjadilah perkawinan paksa. Telah banyak ahli hukum yang sudah menciptakan teori tentang efektifitas hukum. Mengapa suatu aturan hukum dapat berfungsi secara efektif, faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum. Pemerintah republik Indonesia melalui Undang-Undang perkawinan berupaya menata tata kehidupan masyarakat yang dimulai dari unit terkecil yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.⁹

Dengan pasal ini jelas bahwa pemerintah tidak lagi membenarkan

adanya perkawinan yang didasarkan semata menurut kehendak orang tua tetapi dengan tegas adanya persetujuan dari calon mempelai, baik gadis apalagi yang sudah janda. Masyarakat Kabupaten Bone meskipun sudah 30 Tahun diundangkannya Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan yang melarang adanya perkawinan paksa tetapi ternyata masih ada anggota masyarakat yang menuntut cerai di Pengadilan Agama dengan latar belakang karena perkawinan paksa yaitu karena hanya semata-mata menurut kehendak orang tua.

Dalam pandangan Islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami, begitu pula sebaliknya. Tidak ada hak orang tua atau wali nikah untuk melaksanakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah. Hukum Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat perkawinan adalah harus ada persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan (pasal 6 ayat {1} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana

⁸ Muhammad Saifullah, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta :PT.Uji Press, 2005), h.140.

⁹ Undang-undang Perkawinan di Indonesia (Jakarta:PT. Arkola, 1983), h.3.

aturan dibuat untuk ditaati.

Dalam banyak yurisdiksi hukum, termasuk di banyak negara, nikah paksa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, pernikahan semacam itu memiliki dasar yang kuat untuk diajukan pembatalan perkawinan. Proses pembatalan perkawinan karena nikah paksa melibatkan upaya hukum untuk membatalkan ikatan pernikahan yang dipaksakan kepada salah satu pasangan.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (Pasal 22-28 UU Nomor 1 tahun 1974), ini berarti bahwa perkawinan itu batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan.¹⁰ Pembatalan perkawinan

dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.¹¹

Dalam Pasal 22 UURI Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Didalam penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Istilah “batal” nya Perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹² Pembatalan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak-pihak yang

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*

(Jakarta: Ikhtiar Baru, 2013), h.217.
¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), h.85.

¹² Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan* (Jakarta: Prenada Kencana, 2014), h.54

berkepentingan untuk memutuskan atau meniadakan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan secara resmi karena alasan bahwa salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan untuk melangsungkan perkawinan sesuai perundang-undangan yang berlaku.¹³

Berdasarkan bukti P (akta autentik) yang merupakan syarat mutlak untuk mengajukan perkara pembatalan perkawinan dan juga yang berhak Untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami/istri ini berdasarkan Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974 jo. Pasal 73 huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Nomor 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian ataupun pembatalan perkawinan adalah suatu peristiwa yang tidak hanya berdampak langsung bagi pihak yang terkait dengan kasus perceraian tersebut, namun juga akan berdampak dan berpengaruh pada kehidupan sosial orang-orang yang mempunyai hubungan erat dengan pihak berperkara yaitu hubungan kekerabatan. Kesaksian pihak keluarga harus disumpah

jika mereka didudukkan sekaligus sebagai saksi dalam perkara. Hal tersebut sebagaimana dengan jelas diatur dalam pasal 76 ayat 2 yang menyatakan bahwa: apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Kehadiran pihak keluarga atau teman dekat mempunyai fungsi antara lain:¹⁴

1. Salah satu jalan untuk mencari fakta yang mendekati kebenaran tentang faktor-faktor yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Sebab bagaimanapun, masalah rumah tangga pada umumnya bersifat tertutup untuk orang luar, berbeda jika keluarga dan teman dekat yang pada umumnya dapat mengetahui, meskipun tidak seutuhnya hal-hal yang menyebabkan perselisihan, baik dilihat langsung maupun berdasarkan pengaduan dari pihak berperkara, dan tidak jarang di antara mereka telah berupaya untuk merukunkan kedua belah

¹³ Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017.

¹⁴ Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi, *Implementasi Hukum Islam* (Jakarta: Perca, 2001), h.22

pihak suami-istri yang tengah berperkara.

2. Untuk menambah dan memperkuat pandangan majelis atas peristiwa perceraian yang pada umumnya dapat diketahui langsung oleh pihak keluarga atau teman dekat yang mengetahui sejauhmana pandangan mereka tentang kondisi rumah tangga antarpihak berperkara.
3. Sebagai upaya untuk menentukan hakim bagi para pihak berperkara sebelum hakim mengambil sikap dalam putusan.

Oleh karena itu, suatu perceraian dan pembatalan perkawinan (*neitigheid van het huwelijk*) hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa dan hal-hal yang menyimpang dari hukum bila diteruskan, sesuai dengan Bab IV Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 dan Pasal 23 huruf (b) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) jis. Pasal 1449 KUH Perdata yang menegaskan bahwa: “perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan, atau penipuan, menimbulkan tuntutan

untuk membatalkannya”.¹⁵ Mengenai hubungan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f) bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”.¹⁶

Majelis Hakim sangatlah tepat dan ada hubungan antara Pasal 22 dan 23 huruf (b) dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 huruf (f), Pertimbangan kedua Majelis Hakim mengartikan kawin paksa dengan suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah, dan secara hukum kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Syarat pernikahan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1)

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 82 ayat (2)

¹⁶ Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁷ Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan agar supaya setiap orang dengan bebas memilih pasangannya untuk hidup bersama tangga dalam perkawinan. Munculnya syarat persetujuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,

dapat dihubungkan dengan sistem perkawinan pada masa lalu, yaitu seorang anak harus patuh pada orang tuanya untuk bersedia dijodohkan dengan orang yang dianggap tepat oleh orang tuanya. Sebagai anak harus mau dan tidak dapat menolak kehendak orang tuanya, walaupun kehendak anak tidak demikian. Majelis Hakim berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 27 ayat (1) memberikan jalan keluarnya untuk kawin paksa bahwa paksaan untuk itu di bawah ancaman atau tekanan yang melanggar hukum, dan hal ini sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia yang menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”, dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Majelis Hakim berlandaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan salah satu syarat yaitu: “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dengan perjanjian tersebut” dan juga terdapat pada Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi: “tidak ada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Majelis Hakim berlandaskan

pada
Pasal

¹⁷ Ahmad Edi Purwanto, Hakim Pengadilan Agama Masamba, wawancara dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Jalan Simpursiang, Masamba Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Mei 2017

1323 KUH Perdata yang berbunyi: “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan, mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”, dan pada Pasal 1325 KUH Perdata yang menyatakan: “paksaan menjadikansuatu persetujuan batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuatpersetujuan, melainkan juga bila dilakukanterhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun kebawah.Berkenaan dengan sebab-sebab pembatalan perkawinan yang diatas bahwa apabila seseorang yang tidak menyadari adanya pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab- sebab pembatalan perkawinan, sehingga apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang untuk membatalkan hubunganperkawinan tersebut,sesuai dengan Pasal 1452 KUH Perdata yang menyatakan: pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang

bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat. Berdasarkan pasal 20 Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 pegawai pencatat perkawinan tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila dia mengetahui adanya pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini. Bahkan pegawai pencatat perkawinan berhak dan berkewajiban untuk menolakmelangsungkan suatu perkawinan apabila benar-benar adanya pelanggaranterhadap undang-undang ini (Pasal 21 ayat (1)). Jadi pencegahan perkawinan itu dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akibat hukum dari pencegahan perkawinan ini adalah adanya penangguhan pelaksanaan perkawinan bahkan menolak untuk selamalamanya suatu perkawinan dilangsungkan. apabila diduga terjadi pelecehan seksual, hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual adalahkelima hal di atas. Dan untuk kasus terkait pencabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti berupa *visum et repertum*. *Visum et repertum* merupakan sebuah istilah yang awam di dunia kedokteran forensik. *Visum* berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti tanda melihat. Sedangkan *repertum*, berarti

melapor yang artinya apa yang sudah diperoleh dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Sehingga *visum et repertum* dapat diartikan sebagai melaporkan hal apa yang dilihat dan ditemukan. Apabila tidak terlihat adanya tanda kekerasan setelah keluar hasil dari *visum et repertum*, akan jauh lebih baik apabila dicari alat bukti yang lain agar tindakan kekerasan seksual ini dapat dibuktikan. Dan pada akhirnya keputusan mengenai apakah ini tindakan kekerasan seksual akan dikembalikan lagi kepada putusan hakim. Pembuktian pada kekerasan psikis tidaklah semudah pembuktian kekerasan fisik. Karena pembuktian kekerasan fisik mudah terlihat oleh matan dan dapat dibuktikan dengan *visum et repertum* sedangkan bukti dari kekerasan psikis tidak terlihat karena rasa sakitnya hanya dapat dirasakan oleh korban melalui batin dan jiwanya. Oleh karena itu, upaya pengungkapan fakta dalam perkara kekerasan psikis seringkali mengalami kesulitan. Dalam kaitannya untuk mengungkap akibat psikis dari kekerasan seksual, maka diperlukan bantuan ahli yaitu psikolog atau psikiater yang memang ahli dalam hal kejiwaan dan telah mempelajari mengenai kesehatan mental orang lain secara lebih mendalam. Hal ini harus dapat diatasi karena berakibat pada pelaku yang tidak

mendapatkan konsekuensi, korban yang terabaikan, dan potensi terjadinya kasus kekerasan seksual terulang kembali. Dalam proses pembuktian kekerasan seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan malah mendapati tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (*Victim Blaming*) yang dapat memperburuk keadaan korban.

Sebaik mungkin aparat penegak hukum pun harus menangani dan memberikan kepastian hukum pada korban, dan bukan malah melambatkan atau malah menghentikan proses penyelesaian kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual pun haruslah tetap mendapat konsekuensi hukum yang seadil-adilnya terlepas dari apapun jabatan, keberadaan, dan kedudukan si pelaku. Sebab sejatinya, kejahatan seksual ini kemungkinan bisa terjadi penurunan apabila proses dan produk hukum benar-benar bisa menghukum pelaku kekerasan seksual dengan hukuman yang sepadan, dan masyarakat memberikan dukungan sosial kepada korban. Sehingga keberadaan

undang-undang yang mengatur secara khusus tentang kekerasan seksual, yaitu dalam hal ini hadirnya UU TPKS menjadi penting dan sangat diperlukandengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan akan perlindungan serta adanya kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

UU TPKS dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya. UU TPKS lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan. Dekonstruksi ketentuan hak korban dalam UU TPKS bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam undang-undang sebelumnya dalam rangka menghormati hak konstitusional korban. Melalui pasal-pasal mengenai hak korban, maka korban mendapatkan jaminan penanganan yang meliputi jaminan akses informasi dan fasilitas layanan kesehatan, hukum, penghapusan konten di media elektronik. Sedangkan, jaminan perlindungan melingkupi jaminan akses informasi dan fasilitas perlindungan, kerahasiaan identitas korban, pendidikan, pekerjaan, tuntutan hukum, ancaman kekerasan dan

perlakuan yang merendahkan korban. Sementara itu, dalam jaminan pemulihan meliputi rehabilitasi mental, rehabilitasi medis, pemberdayaan lingkup sosial, kompensasi serta restitusi.

Berkaitan dengan kekerasan seksual baik itu pancasila, norma agama, serta nilai budaya bangsa tidak pernah membenarkan kekerasan seksual. Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai upaya reformasi hukum untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual yang ada di Indonesia demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang Madani yaitu masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka, maju dan modern serta menerima keberagaman. Negara Indonesia adalah merupakan Negara hukum, dimana hukum menjadi panglima tertinggi yang harus di hormati di masyarakat. Hak asasi manusia adalah merupakan bagian dari ciri dari Negara hukum yang didalamnya harus adanya suatu kepastian hukum untuk menjamin keadilan di dalam masyarakat. Hal-hal inilah yang menjadi ciri khas dari masyarakat madani yang ada di Negara Indonesia salah satunya berkaitan dengan adanya kepastian hukum, yang ditandai dengan hadirnya suatu peraturan terkait mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik di dalam aturan tersendiri yaitu di dalam Undang- Undang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal itupun sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana, dimana dapat diartikan pemerintah dapat bertindak atau mengambil suatu kebijakan, dalam hal ini terkait mengeluarkan aturan hukum pidana yaitu dengan disahkannya UU TPKS, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual.

Kesimpulan

1. Keabsahan Perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia: Perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dengan syarat dicatat dan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai Pasal 5 dan 6. Perkawinan tanpa pengawasan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, di mana hak calon mempelai lebih besar dibandingkan wali, dan wali wajib meminta persetujuan anak perempuannya tanpa paksaan. Unsur-unsur paksaan dan ancaman dalam

perkawinan, khususnya dalam konteks hukum di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diantaranya ada unsur paksaan dalam perkawinan sehingga tidak ada persetujuan sukarela, adanya tekanan fisik atau psikis, ketidak patuhan terhadap hak calon mempelai, adanya akibat hukum perkawinan yang dapat dibatalkan juga tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Juga adanya unsur Ancaman dalam Perkawinan yaitu: ancaman menghilangkan kebebasan calon mempelai untuk membuat keputusan secara sukarela, adanya intimidasi atau tekanan yang melanggar hukum, dampak pada kebebasan memilih yang bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang HAM, ada sumber ancaman dapat berasal dari wali, orang tua, kerabat, atau pihak lain yang memiliki pengaruh, dalam proses hukum, harus ada bukti.

2. Rumusan yang dimuat dalam KUHP, secara garisbesar klasifikasi kekerasan seksual terbagi atas, perzinahan, persetubuhan, pencabulan, pornografi. Terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual tidak diatur secara

jas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, KUHP hanya mengatur Kejahatan terhadap Kesusilaan. Pada Pasal 28G dijelaskan bahwa tiap manusia berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, keluarga, harkat dan martabat, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan sesuatu atau tak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 28I ayat (1) bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,

Saran

1. Perkawinan tanpa kerelaan, keikhlasan, dan cinta harus dihindari karena dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Baik pria maupun wanita memiliki hak yang sama untuk menolak perkawinan. Korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan pencabulan, berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat. Korban perlu berani melapor kepada pihak terpercaya untuk mendapatkan bantuan, karena rasa takut dan malu sering membuat pelaku terhindar dari hukuman.
2. Pemerintah dan masyarakat harus meningkatkan sosialisasi UU TPKS

- untuk mencegah pemaksaan perkawinan dan memastikan korban berani melapor tanpa takut stigma.
3. Aparat penegak hukum harus dilatih untuk menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif, menghindari *victim blaming*, dan memanfaatkan keterangan ahli psikolog atau psikiater untuk mendukung pembuktian.

Daftar Kepustakaan

Buku

1. Abdul Azis Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 2013.
2. Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
3. Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
4. Amir Nuruddin dan A.A. Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan*. Jakarta: Prenada Kencana, 2014.
5. Hasanudin dan Zainal Asikin. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
6. Muhammad Saifullah, dkk. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: PT. Uji Press, 2005.
7. Ropaun Rambe dan A. Mukri Agafi. *Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: Perca, 2001.
8. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT. Arkola, 1983.

Jurnal dan Artikel

8. Paradias, Rosania, dan Eko Suponyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–62.
9. Rustan Darwis. "Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba." *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (Juli 2020): 52–60.
15. Sitti Husnaenah, Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba. Wawancara oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama, Jalan Simpursiang, Masamba, Kabupaten Luwu Utara, 4 Mei 2017.

Skripsi

10. Muhammad Bashori. "Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa: 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb." Skripsi, Program Sarjana Ilmu Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

11. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
12. Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
13. Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000.

Wawancara

14. Ahmad Edi Purwanto, Hakim Pengadilan Agama Masamba. Wawancara oleh penulis, Kantor Pengadilan Agama, Jalan